

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KLAS I PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana**

Oleh :

DIMAS KURDIMAN SAMEGO

02011181419066

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA


Nama : Dimas Kurdiman Samego
Nim : 02011181419066
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi
IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DIRUMAH TAHANAN
NEGARA KLAS 1 PALEMBANG

..... Juni 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dimas Kurdiman Samego
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419066
Tempat/ Tanggal Lahir : MuaraDua, 08 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juni 2019



Dimas Kurdiman Samego
NIM. 02011181419066

Motto dan Persembahan

“Belajarlah dari masa lalu. Hiduplah untuk hari ini dan berharaplah untuk masa depan, yang paling penting jangan berhenti bertanya”- Albert Einstein.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Junaidi dan Ibunda Masnun,S.pd. terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengobanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

-Keluarga besar yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

-untuk orang-orang yang selalu menanyakan kapan saya lulus

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 PALEMBANG**” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Inderalaya, Juni 2019

Dimas Kurdiman Samego
NIM. 02011181419066

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Masnun,S.pd. dan Ayahku Junaidi yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun ayah tidak melihat proses pembuatan skripsi ini, penulis yakin beliau turut bahagia di surga;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.H. Syarifuddin Petta Nasse,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan pengarahan dan

pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.

8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
11. Terima kasih untuk pacar saya Astri Tamara Dea yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. K'Family Izzar, Fial, Faiz, Alvin, Bram, Ronal, Relfy, Najib, Ego, Ardian, Gilang, Duff, dan Fajar, Terimakasih untuk sahabat seperjuangan ku dari awal perkuliahan 2014;
13. Team OTW Sempro dan Kompre Bawah Batang terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya;
14. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
15. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Inderalaya, Juni 2019

Penulis

Dimas Kurdiman Samego

NIM. 02011181419066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode penelitian	12
Bab II Tinjauan Pustaka	21
A. Tinjauan umum sistem peradilan pidana	21
1. Pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana	22
2. Asas-asas peradilan pidana	23
3. Komponen sistem peradilan pidana	28
B. Tinjauan umum tentang tahanan	31
1. Pengertian	31
2. Prosedur dan jenis penahanan	32
3. Tingkatan pemeriksaan perkara pidana	34
4. Jangka waktu penahanan	37

5. Hak-hak tahanan.....	42
C. Tinjauan umum tentang rumah tahanan.....	47
1. Pengertian	47
2. Tugas dan fungsi	48
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	52
A. Pemenuhan hak-hak tanahan di rumah tahanan	
Klas ia Palembang	52
1. Gambaran umum rumah tahanan klas ia Palembang	52
2. Struktur organisasi dan tata kerja rumah tahanan Klas ia Palembang	53
3. Proses pemenuhan hak-hak tahanan rumah tahanan Klas ia palembang.....	60
B. Upaya dalam pemenuhan hak-hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang	77
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, untuk itu semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum demi terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur. Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat adagium “Ibi ius ubi Societas”(dimana ada masyarakat disitu ada hukum) artinya hukum itu selalu mengiringi perkembangan masyarakat, terkhusus hukum pidana dimana setiap perbuatan pidana mempunyai sanksi. Dalam hukum acara pidana sebagaimana yang termuat dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut serta dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap / asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), untuk penahanannya sendiri dapat ditempatkan di Rumah Tahanan Negara, Penahanan Kota dan Penahanan Rumah. Khusus penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara diatur dalam hak-hak tahanan menurut PP Nomor. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Skripsi ini berjudul “**Implementasi Hak-hak Tahanan Dirumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang**” penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam pemenuhan hak-hak tahanan yang ada di Rumah Tahanan Klas 1A Palembang sebagaimana PP Nomor. 58 Tahun 1999 sebagian telah terpenuhi dan sebagiannya belum terpenuhi.

Kata Kunci: *Penahanan, Rumah Tahanan, Hak-hak Tahanan*

Indralaya, Juni 2019

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196409181991022001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, untuk itu semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum demi terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Hukum berfungsi untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara, seperti yang dinyatakan oleh Teguh Prasetyo dalam buku yang berjudul Hukum Pidana menyatakan bahwa tujuan hukum pidana yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (Aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 1.

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (Aliran modern).²

Dari tujuan di atas, dapat diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, sehingga seseorang yang telah melakukan kejahatan tersebut mampu menyadari serta kembali lagi untuk melakukan perbuatan yang lebih baik, dan dapat bersatu kembali dengan lingkungan masyarakat.

Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha pembangunan di bidang hukum perlu terus ditingkatkan. Harus disadari bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu sarana untuk terwujudnya sistem hukum dan produk hukum yang dapat mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Hukum adalah perlindungan bagi para individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena di satu pihak ke pihak yang lain. Hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat dan negara agar tidak ada seorangpun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Ali Yuswandi menegaskan bahwa “Aparat penegak hukum harus berani mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan melindungi setiap orang dari setiap tindakan pelanggar hukum”.³ Maka dari itu, jika

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012, cet - 3 hlm. 14.

³ Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana* cet -

penegak hukum di Indonesia melaksanakan hukumnya dengan tegas, maka kemungkinan besar lebih sedikit orang yang melakukan pelanggaran hukum karena manusia cenderung akan takut dengan pelaksanaan hukum yang tegas. Jika hukuman bisa dibeli maka hukum pun akan rusak dan tidak akan menjadi sebuah pembelajaran bagi manusia.

Meningkatnya teknologi pada sekarang ini tidak tidak menjadikan manusia semakin maju, malah mengalami kemunduran sehingga berbanding terbalik dengan keadaan zaman yang semakin maju.

Menurut Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana menjelaskan bahwa :

Memburuknya keadaan manusia di dunia modern sekarang ini, ternyata bukan saja memiskinkan manusia akan kebajikan dan perhatian terhadap sesamanya, akan tetapi telah meningkatkan pula kecenderungan-kecenderungan yang mendorong meningkatnya perbuatan-perbuatan kekerasan dan teror, sehingga terasa sangat mengancam peradaban dan martabat manusia modern tersebut.⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang didapat dari data registrasi POLRI pada tahun 2016 kejahatan kriminal mengalami peningkatan menjadi 357 ribu dari tahun

1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1995, hlm. 2

⁴ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto. *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1984, cet -1, hlm. 27-28

sebelumnya berjumlah 353 ribu kejahatan.⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 1 (satu) tahun terjadi peningkatan 4 (empat) ribu kejahatan.

Dalam hukum pidana setiap kejahatan/perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana mempunyai sanksi pidana, dimana sanksi pidana tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan; dan,
 - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu; dan,
 - c. Pengumuman keputusan hakim.
3. Pidana Tutupan

Dalam hukum acara pidana sebagaimana yang termuat dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan.⁶ Setelah dilakukan penangkapan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan harus segera menentukan apakah

⁵ <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/22/197562b7ad0ced87c08fada5/statistik-kriminal-2017.html> diakses pada tanggal 03 Januari 2019

⁶ Lihat pasal 17 KUHAP

seseorang yang ditangkap harus segera ditahan atau dibebaskan.

Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Untuk itu dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, di lingkungan peradilan dikenal asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut serta dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kewenangan melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dimiliki oleh penyidik dalam proses penyidikan, Penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Dalam hal penahanan Muljatno membagi dua bagian yang harus dipenuhi yaitu:⁷

1. Syarat Objektif
2. Syarat Subyektif

Prof, Muljatno menyebutkan sebagai syarat Objektif karena syarat ini menyangkut tentang dapat diuji atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atau permintaan jaksa atau pada waktu ia menerima pengaduan dari tersangka/terdakwa. Sedangkan disebut

⁷ Syarifudin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa 2010. hlm. 87

syarat Subyektif karena hanya tergantung kepada orang yang memerintahkan penahanan.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah diatas, maka dalam KUHAP diatur mengenai hak kepada tersangka dan terdakwa yakni antara lain:

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50-68 KUHAP)
2. Bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 69-74 KUHAP)
3. Wewenang Lembaga Praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP)
4. Ganti kerugian dan Rehabilitasi (Pasal 95-97 KUHAP)

Apabila seseorang tersangka atau terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka wajib ditempatkan tempat penahanannya, dalam hal ini KUHAP membagi 3 (tiga) jenis penahanan yaitu:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara
2. Penahanan Kota
3. Penahanan Rumah

Untuk penempatan tahanan dalam Rumah Tahanan Negara Menteri membentuk Rumah Tahanan Negara disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, sepanjang belum terbentuknya Rumah Tahann Negara Menteri dapat menentukan dan menetapkan Lembaga Perasyarakatan tertentu, tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan sebagi Rumah Tahanan Negara.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana hak-hak tersangka/terdakwa khusus tahanan yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan

⁸ *Ibid.* hlm. 93

Negara untuk itu penulis membuat suatu karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul:

**“ Implementasi Hak-hak Tahanan Dirumah Tahanan Negara Klas 1
Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang tidak dipenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan secara objektif berdasarkan kenyataan di lapangan, tentang hak-hak apa saja dari tahanan yang telah di Pemenuhankan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh tahanan jika Pemenuhan hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam Pemenuhan hak-hak dari seorang tersangka/terdakwa khususnya tahanan Rutan.
2. Untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhusuan Studi Hukum dan Sietem Peradilan Pidana dalam rangka penelitian atau penulisan selanjutnya.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berminat (pemerhati) pada khususnya dalam memahami dan mengetahui apa saja hak-hak dari seorang tersangka/ terdakwa khususnya Tahanan Rumah Tahanan Negara.
4. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai hak-hak dari seorang tersangka/terdakwa khususnya tahanan Rutan.

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab suatu permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya memfokuskan pada hak-hak tahanan yang ada dirumah tahanan klas 1 Palembang.

F. Kerangka Teori

Untuk memperdalam pembahasan permasalahan yang diangkat penulis memasukkan beberapa teori dalam penulisan karya ilmiah ini.

1. Teori Penegakan Hukum⁹

- a) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

⁹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal. 37.

2. Teori Pidana¹⁰

Teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

a) Teori absolut

Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan karena semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindakan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccantur est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri.

b) Teori relatif atau tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum*(karena orang *est*" melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*"(supaya orang jangan untuk melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan dua yaitu *prevensi special* dan *prevensi general*. yang dimaksudkan pengaruh

¹⁰ Moeljatno Dalam Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 36

pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak kejahatan lagi. *Prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku pada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c) Teori gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitikberatkan pada pembalasan sekaligus upaya *prevensi* terhadap seorang pidana.

Tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ada dua pandangan konseptual tentang tujuan pemidanaan yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan *retributif* dan pandangan *utilitarian*. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward Looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu.

Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pihak lain. Pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan kegiatan serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*foward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, penelitian hukum empiris memberikan arti penting terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis (*socio – legal research*).¹¹

2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah hasil penelitian penulis, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur atau dokumen-

¹¹ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 42

dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari :¹²

a. Bahan Hukum Primer

Data primer atau data dasar (primary data atau basic data), data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Perolehan data primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terstruktur, dimana pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan demi menjawab permasalahan.¹³

Selain itu terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan karya ilmiah penulis yaitu sebagai berikut :

- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 4) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.52

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010, hlm 194 – 195.

- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen hukum, karya tulis ilmiah, buku-buku, maupun artikel-artikel hukum dari suatu media cetak maupun online yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder, meliputi :

1. Ensiklopedia.
2. Internet.
3. Kamus bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum Empiris ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan data sekunder, yang mencakup

bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

4. Teknik Penentuan Sampel

Metode untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive/Judgmental Sampling*. Dalam metode *Purposive/Judgmental Sampling* sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.¹⁴

Metode *purposive/judgmental* sampling ini termasuk dalam salah satu jenis pengambilan sampel yaitu *Non-Probability Sampling*,¹⁵ suatu teknik pengambilan sampel di mana peran peneliti sangat besar. Semua keputusan terletak di tangan peneliti, dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.

Sampel yang akan diwawancarai dengan menggunakan metode *Purposive/Judgmental Sampling* adalah sebagai berikut:

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 91.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 87.

- a. Ketua Rutan Klas 1A Palembang
- b. 1 Orang Pegawai Rutan Klas 1A Palembang
- c. 3 Orang Tahanan yang berada di Rutan Klas 1A Palembang
- d. 1 Orang masyarakat yang berkunjung ke Rutan Klas 1A Palembang

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :

- a. Studi lapangan

- 1) Observasi

Observasi dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Observasi ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Palembang yang beralamat di Jl. Inspektur Marzuki Km. 4,5 Pakjo Palembang. Sumatera Selatan.

- 2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Cara yang digunakan adalah melalui wawancara terstruktur, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara

akurat yang terkait dengan pokok penelitian. Wawancara akan dilakukan terhadap Narasumber sebagai berikut :

- a) Ketua Rutan Klas 1A Palembang.
- b) 1 Orang Pegawai Rutan Klas 1A Palembang.
- c) 3 Orang Tahanan yang berada di Rutan Klas 1A Palembang.
- d) 1 Orang masyarakat yang berkunjung ke Rutan Klas 1A Palembang

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca , mengutip buku-buku, majalah, serta literatur yang terkait dengan pokok penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan terhadap asas - asas (*principle approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan

pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan- pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam hukum.¹⁶

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, dalam hal ini objek yang diteliti adalah berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Palembang.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Induktif yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian.¹⁷ Hasil penelitian ini merupakan proposisi khusus sebagai hasil pengamatan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan pengetahuan baru berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian ini yang bersifat khusus (induktif) guna menjawab permasalahan.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang,: Bayu Media Publishing, Cet III. hlm.300

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.10.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang, kemudian rumusan masalah selanjutnya juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan ruang lingkup serta metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai acuan dalam membahas penulisan ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan uraian tentang dasar teori yang mendukung dalam pembahasan yang terdiri dari Pemenuhan Hak-hak Tahanan Dirumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang.

III. PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang dirumuskan, yaitu Pemenuhan Hak-hak Tahanan Dirumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang dan Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengPemenuhankan hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang

IV. PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana cet -1*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ansori Sabuan , dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto. *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Dellyana,Shant.,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Johny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang,: Bayu Media Publishing, Cet III, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Moeljatno Dalam Teguh Prasetyo, *HukumPidana*, Jakarta: Rajawali Pers.1999.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia* , Bandung : PT Alumni. 1975.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Syarifudin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PP Nomor. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,

Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun

1985.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990

tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Internet

<https://kbbi.kata.web.id/tahanan/> diakses pada tanggal 02 Maret 2019

<https://www.bps.go.id/publication/2017/12/22/197562b7ad0ced87c08fada5/statistik-kriminal->

2017.html diakses pada tanggal 03 Januari 2019.